



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 124/Pid.Sus/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUNAIDI als MIDI.
Tempat lahir	: Guntung (Riau).
Umur /Tgl lahir	: 60 Tahun / 05 Mei 1953.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Sangar Kel. Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab.Pelalawan.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Petani (Nakoda kapal motor tanpa nama).
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d 13 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 14 Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 9 Juli 2013 Sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 21 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI als MIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut kayu, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama –sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI nomor 41 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNAIDI als MIDI berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Pekanbaru.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama.
 - 10,7440 m³ (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik/kubikasi) kayu olahan jenis campuran.**Dirampas untuk Negara**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui Perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 54/PKL.CI/06/2013 secara subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI als MIDI, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Perairan Labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 wib ketika saksi GINO HINCO dan saksi KOKO SUHERI (keduanya adalah Anggota kepolisian Polair Polres Pelalawan) melaksanakan tugas patroli di perairan Labuhan Bilik Kec. Meranti Kab. Pelalawan telah mendapatkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem bawa 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama beserta kayu olahan jenis campuran sebanyak 10 M³ (sepuluh) kubik tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dari Dinas Kehutanan yang akan terdakwa bawa ke Pulau Burung Kabupaten INHIL untuk dijual.

- Bahwa setelah itu kapal motor tanpa nama dan kayu olahan sebanyak 10 M³ (sepuluh) kubik yang ada diatasnya beserta Terdakwa dibawa ke Dermaga Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis campuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kapal motor tanpa nama (milik terdakwa) diperoleh dari bekas tumbangan hutan yang baru dibuka lahan oleh masyarakat yang berada didesa Sangar Kel.Pulau Muda dan kayu tersebut berupa kayu bulatan yang berukuran diameter kurang lebih 30 cm yang dibawa oleh terdakwa kepondok yang berada dibelakang rumah terdakwa dan diolah menjadi kayu olahan kayu papan dan beroti oleh terdakwa dengan waktu selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange dan pada saat terdakwa mengolah kayu tersebut hanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 10 M³ (sepuluh) kubik tersebut dengan rincian :

a. **Kelompok Meranti :**

- 5,00 X 20 X 5 sebanyak 100 Keping dengan kubikasi 5,0000 M³
- 5,00 X 10 X 5 sebanyak 80 Keping dengan kubikasi 2,0000 M³
- 5,00 X 7 X 14 sebanyak 4 Keping dengan kubikasi 0,1960 M³

b. **Kelompok Campuran :**

- 5,00 X 20 X 5 sebanyak 56 Keping dengan kubikasi 2,8000 M³
- 5,00 X 10 X 5 sebanyak 26 Keping dengan kubikasi 0,6500 M³
- 5,00 X 7 X 14 sebanyak 2 Keping dengan Kubikasi 0,0980 M³

Jumlah keseluruhan kayu jenis meranti dan campuran Sebanyak 268 Keping dengan jumlah Kubikasi sebanyak 10,7440 M³.

Dengan jumlah keseluruhan 268 (dua ratus enam puluh delapan) Keping = 10,7440 M³ (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik/kubikasi)

- Bahwa petugas dari Kepolisian Polair Polres Pelalawan yaitu saksi GINO HINCO dan saksi KOKO SUHERI ketika menanyakan surat-surat kelengkapan surat keterangan sahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil hutan dari Dinas Kehutanan ternyata terdakwa, dalam menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan terhadap kayu-kayu olahan tersebut tidak memiliki atau tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI als MIDI, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Perairan Labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 wib ketika saksi GINO HINCO dan saksi KOKO SUHERI (keduanya adalah Anggota kepolisian Polair Polres Pelalawan) melaksanakan tugas patroli di perairan Labuhan Bilik Kec. Meranti Kab. Pelalawan telah mendapatkan terdakwa membawa 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama beserta kayu olahan jenis campuran sebanyak 10 M³ (sepuluh) kubik tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahny hasil hutan atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dari Dinas Kehutanan yang akan terdakwa bawa ke Pulau Burung Kabupaten INHIL untuk dijual.
- Bahwa setelah itu kapal motor tanpa nama dan kayu olahan sebanyak 10 M³ (sepuluh) kubik yang ada diatasnya beserta Terdakwa dibawa ke Dermaga Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis campuran yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kapal motor tanpa nama (milik terdakwa) diperoleh dari bekas tumbangan hutan yang baru dibuka lahan oleh masyarakat yang berada didesa Sangar Kel.Pulau Muda dan kayu tersebut berupa kayu bulatan yang berukuran diameter kurang lebih 30 cm yang dibawa oleh terdakwa kepondok yang berada dibelakang rumah terdakwa dan diolah menjadi kayu olahan kayu papan dan beroti oleh terdakwa dengan waktu selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange dan pada saat terdakwa mengolah kayu tersebut hanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
- Bahwa kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 10 M³ (sepuluh) kubik tersebut dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kelompok Meranti :

- 5,00 X 20 X 5 sebanyak 100 Keping dengan kubikasi 5,0000 M³
- 5,00 X 10 X 5 sebanyak 80 Keping dengan kubikasi 2,0000 M³
- 5,00 X 7 X 14 sebanyak 4 Keping dengan kubikasi 0,1960 M³

b. Kelompok Campuran :

- 5,00 X 20 X 5 sebanyak 56 Keping dengan kubikasi 2,8000 M³
- 5,00 X 10 X 5 sebanyak 26 Keping dengan kubikasi 0,6500 M³
- 5,00 X 7 X 14 sebanyak 2 Keping dengan Kubikasi 0,0980 M³

Jumlah keseluruhan kayu jenis meranti dan campuran Sebanyak 268 Keping dengan jumlah Kubikasi sebanyak 10,7440 M³.

- Dengan jumlah keseluruhan 268 (dua ratus enam puluh delapan) Keping = 10,7440 M³ (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik).
- Bahwa petugas dari Kepolisian Polair Polres Pelalawan yaitu saksi GINO HINCO dan saksi KOKO SUHERI ketika menanyakan surat-surat kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan dari Dinas Kehutanan ternyata terdakwa, dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap kayu-kayu olahan tersebut tidak memiliki atau tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GINO HINCO :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2013, Saksi Selaku Komandan Kapal Patroli IV-15.01 berangkat dari Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan Tugas Patroli di Perairan Pulau Tiga, Serapung, dan Sekitarnya. Sekira pukul 03.00 Wib, Kapal Patroli Polisi IV-15.01 menemukan dan memeriksa 1 (satu) unit Kapal Motor tanpa nama dengan mesin yang tidak diketahui kapasitas kecepatannya yang dinakhodai oleh Terdakwa yang mengangkut Kayu Olahan Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang Sah di Perairan labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak dapat Menunjukkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan dari dinas Kehutanan kemudian di AD-HOCK Ke Dermaga Polres Pelalawan Untuk Proses Penyidikan Lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor tanpa nama tersebut diketahui Kayu Olahan tersebut diangkut, diangkut dari Desa Sangar Kel. Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut Kapal Motor Tanpa Nama, berjumlah 10 m3 (sepuluh kubik).

2. Saksi KOKO SUHERI :

- Bahwa Saksi selaku Anak Buah Kapal Kapal Patroli IV-15.01 pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2013 yang sedang melakukan Patroli menemukan dan memeriksa 1 (satu) unit Kapal Motor tanpa nama dengan mesin yang tidak diketahui kapasitas kecepatannya yang dinakhodai oleh Terdakwa yang mengangkut Kayu Olahan Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang Sah di Perairan labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan dari dinas Kehutanan kemudian di AD-HOCK Ke Dermaga Polres Pelalawan Untuk Proses Penyidikan Lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Terhadap Kapal Motor tanpa nama tersebut diketahui Kayu Olahan tersebut diangkut, diangkut dari Desa Sangar Kel. Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa jumlah Kayu Olahan yang diangkut Kapal Motor Tanpa Nama, berjumlah 10 m3 (sepuluh kubik).

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan Saksi Ahli dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ZULKARNAIN,S.Hut :

- Bahwa keahlian Saksi adalah di bidang pengukuran kubikasi kayu ;
- Bahwa Saksi merupakan staf seksi pengukuran dan pengujian hasil hutan serta Saksi ada memiliki sertifikat Pengawas Penguji hasil hutan yang dikeluarkan oleh kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekabaran dengan Nomor SK : 00511 / 03 WAS-PKBR / III / 2012, dengan mulai berlaku terhitung tanggal 12 Agustus 2012 ;

- Bahwa Saksi yang melakukan pengukuran di Polres Pelalawan atas perintah Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan yang sesuai dengan surat tugas Nomor 094 / PHH / 2013 / 240, tanggal 03 Juni 2013 atas Permintaan Kapolres Pelalawan, dan yang telah ahli ukur tersebut adalah kayu yang jenisnya Kayu gergajian.
- Bahwa Saksi diberitahukan bahwa kayu-kayu yang saksi ukur tersebut adalah kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2013 di Perairan labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;
- Bahwa jenis kayu yang telah Saksi ukur tersebut adalah jenis kayu gergajian yang termasuk kedalam kelompok Meranti dan Campuran dengan rincian ukurannya adalah :

a. Kelompok Meranti : -----

- 5,00 X 20 X 5 sebanyak 100 Keping dengan kubikasi 5,0000 M3
- 5,00 X 10 X 5 sebanyak 80 Keping dengan kubikasi 2,0000 M3
- 5,00 X 7 X 14 sebanyak 4 Keping dengan kubikasi 0,1960 M3

b. Kelompok Campuran : -----

- 5,00 X 20 X 5 sebanyak 56 Keping dengan kubikasi 2,8000 M3
- 5,00 X 10 X 5 sebanyak 26 Keping dengan kubikasi 0,6500 M3
- 5,00 X 7 X 14 sebanyak 2 Keping dengan Kubikasi 0,0980 M3

Dengan jumlah keseluruhan 268 (dua ratus enam puluh delapan) Keping dengan volume 10,7440 M3 (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik/kubikasi).

2. YUDHI MURSILO, S.Hut. :

- Bahwa keahlian Saksi adalah di bidang teknis tata cara pengenaan, pemungutan, dan perhitungan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ;
- Bahwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan Jabatan terdakwa adalah selaku Kasi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan dan Ahli sudah bekerja sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor : 094 / PHH / 2013 / 240, tanggal 03 Juni 2013, dan juga atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Pelalawan dengan Surat Nomor : B / 01 / V / 2013 / Sat Polair, Tanggal 28 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisai (DR) dilakukan berdasarkan hasil Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 10 Juni 2013 ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan nomor : SK. MEMPERINDAG No.08 / M - DAG / Per / 2 / 07 tanggal 07 pebruari 2007 tentang penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH serta Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 agustus 1999 tentang Tarif atas jenis PNB(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada departemen Kehutanan dan perkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18 / Menhut – II / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran Provisi sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisai (DR) ditetapkan bahwa Tarif PSDH dan DR sebagai berikut.
- 1. Kelompok Jenis Meranti PSDH : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) / M³ dan DR : US\$ 14.
- 2. Kelompok Jenis Campuran PSDH : Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu) / M³ dan DR : US\$ 12.

Dan Demikian dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk kayu kelompok Meranti Kubikasi sebanyak 7,1960 M3.-, dapat terpungut sebesar :
 - PSDH : 7,1960 M3 X 2 X Rp. 60.000,- adalah Rp. 863.520 (Delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - DR : 7,1960 M3 X 2 X US\$ 14 adalah US\$ 139.790 (Kurs jual dollar per tanggal 05 Juni 2013 adalah Rp.9.985) dan didapat jumlah DR dalam rupiah sebesar RP.2.011.858 (Dua juta sebelas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- b. Untuk kayu kelompok Campuran Kubikasi sebanyak 3,5840 M3.-, dapat terpungut sebesar :
 - PSDH 3,5840 M3 X 2 X Rp. 36.000,- adalah Rp. 258.048 (Dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).
 - DR 3,5840 M3 X 2 X US\$ 12 adalah US\$ 119.820 (Kurs jual dollar per tanggal 05 Juni 2013 adalah Rp.9.985) dan didapat jumlah DR dalam rupiah sebesar RP.858.870 (Delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa formulasi perhitungan diatas terdapat faktor pengali angka 2, didapat oleh karena kubikasi yang dihitung adalah dari kayu bulat sedangkan kayu olahan adalah separuhnya yang diambil dari kayu bulat dan sisa potongannya dibuang ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut didapat total perhitungan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisai (DR) sebesar Rp.3.992.295 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka Negara mengalami kerugian sebesar total perhitungan di atas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bulan lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa memperoleh kayu dari hutan bekas tumbangan yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada didesa Sangar Kel. Pulau Muda. Pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013 sekira jam 23.00 wib terdakwa berada di Desa Sangar Kel. Pulau Muda kemudian pada saat itu terdakwa pergi menuju ke Pulau Burung, Kabupaten Inhil untuk menjual kayu olahan, sekira pukul 03.00 wib tepatnya di Perairan Labuhan Bilik terdakwa berjumpa dengan Kapal Polisi Perairan yang melakukan patroli dan pada saat ditanya mengenai dokumen kelengkapan untuk membawa kayu olahan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu pada saat itu juga terdakwa dibawa ke Labuhan Bilik berserta kapal dan juga kayu yang terdakwa bawa, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut tidak dari menumbang hutan melainkan memperoleh kayu dari bekas tumbangan hutan yang baru dibuka lahan sama masyarakat yang berada di desa Sangar Kel. Pulau Muda yang berada tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan kayu bulatan dan kemudian terdakwa olah menjadi Kayu Papan dan Beroti dan alat yang terdakwa pergunakan untuk pengolahan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange dan terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut hanya sendiri dan tidak dibantu orang lain dan lamanya terdakwa mengolah kayu mulai dari kayu bulatan menjadi kayu olahan kurang lebih 2 bulan dikarenakan terdakwa mengolah kayu tersebut hanya pada waktu kosong dan sambil saja terkadang 2 hari sekali bahkan terkadang 4 hari sekali ;
- Bahwa ukuran kayu yang sudah Terdakwa olah dari kayu bulatan tersebut menjadi kayu olahan berupa papan dan beroti dengan ukuran 2 X 8, 1.5 X 8, 2 X 4 ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu yang sudah Terdakwa olah menjadi kayu olahan dengan total keseluruhan \pm 10 m3 (sepuluh) Kubik dan rencananya kayu tersebut dimuat ke kapal dan akan dijual.
- Bahwa rencananya kayu yang sudah Terdakwa muat kedalam kapal motor dengan mesin yang tidak diketahui kapasitas kecepatannya akan terdakwa bawa ke Pulau Burung, Kabupaten Inhil untuk dijual namun dalam perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Perairan yang berpakaian dinas ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Perairan karena dalam pemeriksaan petugas Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen kapal dan surat-surat atau dokumen sahnya Muatan kapal yang Terdakwa angkut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa mengangkut Kayu Olahan jenis Campuran dan Meranti dengan menggunakan sebuah Kapal Motor tanpa nama dengan mesin yang tidak diketahui kapasitas kecepatannya yang dinakhodai oleh Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di perairan Labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada saat melakukan Pemeriksaan Terhadap Kapal Motor tanpa nama tersebut diketahui Kayu Olahan tersebut diangkut, dari Desa Sangar Kel. Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa jenis kayu yang telah diukur yang merupakan sitaan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah jenis kayu gergajian yang termasuk kedalam kelompok Meranti dan Campuran dengan rincian ukurannya adalah :
 - a. Kelompok Meranti : -----
 - 5,00 X 20 X 5 sebanyak 100 Keping dengan kubikasi 5,0000 M3
 - 5,00 X 10 X 5 sebanyak 80 Keping dengan kubikasi 2,0000 M3
 - 5,00 X 7 X 14 sebanyak 4 Keping dengan kubikasi 0,1960 M3
 - b. Kelompok Campuran : -----
 - 5,00 X 20 X 5 sebanyak 56 Keping dengan kubikasi 2,8000 M3
 - 5,00 X 10 X 5 sebanyak 26 Keping dengan kubikasi 0,6500 M3
 - 5,00 X 7 X 14 sebanyak 2 Keping dengan Kubikasi 0,0980 M3Dengan jumlah keseluruhan 268 (dua ratus enam puluh delapan) Keping dengan volume 10,7440 M3 (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik/kubikasi) ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) didapat total perhitungan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.3.992.295 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Negara sehingga Negara mengalami kerugian sebesar total tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar *Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang – Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan*, **Subsida**ir melanggar *Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan* oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Primair : *Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan" ;
3. Unsur "yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan" ;
4. Unsur " yang diambil atau dipungut secara tidak sah " ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa JUNAIDI Als. MIDI telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa mengangkut Kayu Olahan Jenis Campuran dan Meranti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah Kapal Motor tanpa nama yang dinakhodai oleh Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di perairan Labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa tidak ditemui dalam Fakta Persidangan mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perbuatan dalam unsur ini yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan, untuk itu Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi, dan untuk unsur selanjutnya dalam Pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi dengan kesimpulan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire ;

Subsidaire : *Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan*, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan " ;
3. Unsur "yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pada uraian unsur dakwaan kesatu yang telah terurai sebelumnya dan didapati bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur ini pada Dakwaan Subsidaire ;

Ad.2. Unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa mengangkut jenis kayu gergajian yang termasuk kedalam kelompok Meranti dan Campuran dengan jumlah keseluruhan 268 (dua ratus enam puluh delapan) Keping dengan volume 10,7440 M3 (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik/kubikasi) yang termasuk **hasil hutan** dengan menggunakan sebuah Kapal Motor tanpa nama dengan mesin yang tidak diketahui kapasitas kecepatannya yang dinakhodai oleh Terdakwa di Perairan labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa merupakan perbuatan **mengangkut hasil hutan**, oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan**" ;

Menimbang, bahwa seseorang yang dikatakan legal dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan yang merupakan bukti legalitas hasil hutan.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. P.63/Menhut-II/2006 Jo. P.8/Menhut-II/2009 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Dokumen yang termasuk surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401 ;
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301 ;
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA. 302 ;
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303 ;
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402 ;
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan ;

sedangkan pengertiannya disebutkan dalam Pasal 1 ayat :

(49). Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.

(50). Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan.

(51). Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah jenis kayu gergajian yang termasuk kedalam kelompok Meranti dan Campuran dengan jumlah keseluruhan 268 (dua ratus enam puluh delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keping dengan volume 10,7440 M3 (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik/kubikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengangkut Kayu sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak memiliki dokumen resmi ataupun ijin apapun dari pihak yang berwenang, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari *Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan* telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan Pemerintah dalam memberantas illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang –Undang RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **JUNAIDI als MIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama.
 - 10,7440 m³ (sepuluh koma tujuh ribu empat ratus empat puluh meter kubik) kayu olahan jenis campuran.

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn. dan YOPY WIJAYA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH. Selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh CUT WARDAH, SH, MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

YOPY WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)